



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

BELA DAN BELI PRODUK KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Langsa memiliki sumber daya yang potensial untuk dikembangkan dengan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah guna mendorong kecintaan dan kebanggaan masyarakat dalam penggunaan produk Kota Langsa yang diwujudkan dengan membela dan membeli produk Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Bela dan Beli Produk Kota Langsa;
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG BELA DAN BELI PRODUK KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
5. Produk Kota Langsa adalah produk berupa barang dan jasa yang mengutamakan penggunaan bahan baku Kota Langsa dan dihasilkan/diproduksi oleh usaha mikro, kecil dan menengah baik perorangan, kelompok maupun badan usaha yang berada di wilayah Kota Langsa.
6. Bela Beli Produk Kota Langsa adalah gerakan guna mendorong masyarakat untuk mencintai dan bangga terhadap produk Kota Langsa yang diwujudkan melalui tindakan membela produk Kota Langsa dengan membeli dan menggunakan produk Kota Langsa.
7. Membela Produk Kota Langsa adalah sikap, tekad dan perilaku yang ditunjukkan sebagai bentuk penghargaan dan kebanggaan terhadap produk Kota Langsa.
8. Membeli Produk Kota Langsa adalah tindakan nyata yang dibuktikan dengan adanya transaksi jual beli produk Kota Langsa yang ditindaklanjuti dengan penggunaan produk Kota Langsa.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,

atau ...

- atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
 12. Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kelompok wirausaha yang berada pada tingkatan penumbuhan.
 13. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 14. Perusahaan Swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan saham perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham, namun pasar saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Kota Langsa.
 15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
 16. Kemitraan adalah kerjasama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
 17. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
 18. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 19. Jaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan Walikota ini dimaksudkan untuk :

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam penggunaan produk Daerah;
- b. memberikan fasilitasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam memasarkan produknya;
- c. menumbuhkan kecintaan terhadap produk daerah yang diwujudkan dengan membela produk Daerah dengan cara memproduksi, memasarkan, dan membeli serta menggunakan produk Daerah; dan
- d. mempromosikan produk Daerah.

Pasal 3

Pengaturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumberdaya Daerah;
- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- c. memotivasi usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan usaha ekonomi produktif.

BAB II IDENTITAS PRODUK DAERAH

Pasal 4

- (1) Produk Daerah wajib menggunakan identitas untuk membedakan produk dari daerah lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan identitas Produk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III MEMBELA DAN MEMBELI PRODUK DAERAH

Pasal 5

- (1) Membela Produk Daerah diselenggarakan dengan cara mendukung keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kegiatan produksi, pemasaran, dan penggunaan produk Daerah.
- (2) Membeli produk Daerah dilakukan dengan cara mengutamakan pembelian hasil produksi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah baik dalam bentuk barang maupun jasa.

BAB IV
PRODUKSI PRODUK DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam kegiatan produksi produk Daerah.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku lokal.
- (3) Kegiatan produksi produk Daerah diselenggarakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah baik dalam bentuk barang maupun jasa.
- (4) Kegiatan produksi mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- (5) Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah selaku produsen produk daerah menjamin dan bertanggungjawab terhadap kualitas dan kuantitas produk.
- (6) Dalam melakukan kegiatan produksi produk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB V
BAHAN BAKU

Pasal 7

- (1) Dalam proses produksi produk Daerah, Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dan inovasi bahan baku lokal yang berkualitas.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas untuk pembuatan produk Daerah.

BAB VI
PEMASARAN PRODUK DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemasaran produk Daerah diselenggarakan untuk meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui gerakan penggunaan produk Daerah.
- (2) Pemasaran produk Daerah dilakukan oleh perorangan atau kelompok secara mandiri dan/atau fasilitasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan;
 - b. membangun sistem pasar yang efektif dan efisien melalui pasar Daerah;
 - c. memenuhi kebutuhan secara berkala di lokasi strategis, pasar lelang, pasar maya, temu usaha, dan kemitraan; dan
 - d. menyediakan atau memfasilitasi pemasaran di pasar rakyat.
- (4) Usaha pemasaran dilakukan melalui promosi dan penyebarluasan informasi pasar di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.

Pasal 9

Pemerintah Daerah bersama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selaku produsen produk Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan :

- a. kepedulian masyarakat pada produk Daerah;
- b. penggunaan dan konsumsi produk Daerah; dan
- c. pengembangan pangsa pasar.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi distribusi produk Daerah.
- (2) Fasilitasi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. penyediaan informasi mengenai produk daerah, harga, pasar dan sebaran lokasi produksi;
 - c. penertiban pungutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - d. kemudahan tersedianya sarana dan prasarana.

Pasal 11

- (1) Produk Daerah diperdagangkan di pasar secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Pasar secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. pasar rakyat;
 - b. pasar lelang;
 - c. temu usaha;
 - d. toko modern;
 - e. pasar ekspor; dan
 - f. pasar gelar produk.
- (3) Pasar secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan dalam bentuk perjanjian tertulis mencakup :
 - a. pasar maya; dan
 - b. kemitraan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal produk Daerah dapat diekspor, maka Pemerintah Daerah mempertimbangkan kebutuhan konsumsi daerah dan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi ekspor produk Daerah melalui peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk Daerah serta kegiatan promosi.

BAB VII PENGUNAAN PRODUK DAERAH

Pasal 13

- (1) Produk Daerah wajib digunakan oleh Perangkat Daerah, Pemerintahan Gampong, BUMD, BUMG, Sekolah, dan Dunia Usaha dalam wilayah Kota Langsa.
- (2) Produk Daerah dapat digunakan oleh Instansi Kementerian dan Non Kementerian, TNI, Polri, BUMN, dan Sekolah.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk penggunaan produk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

Pemerintah Daerah mendorong peningkatan penggunaan produk daerah melalui kegiatan :

- a. menetapkan dan sosialisasi produk daerah;
- b. mendorong penggunaan produk daerah bagi masyarakat;
- c. membuat gerakan penggunaan produk daerah;
- d. mengedukasi gerakan kemandirian untuk meminimalisir gaya hidup konsumerisme;
- e. memberikan penghargaan kepada pelaku usaha produk daerah berprestasi;
- f. mendorong pelaku usaha pariwisata menyajikan/ menggunakan produk daerah untuk konsumsi pariwisata; dan
- g. mendorong pedagang retail untuk menjual produk daerah.

BAB VIII TENAGA KERJA

Pasal 15

- (1) Proses produksi produk Daerah mengutamakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja daerah sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada sektor produksi produk Daerah.
- (2) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam rangka penyusunan program dan kebijakan pembinaan tenaga kerja pada sektor produk daerah dilakukan pendataan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan produksi, pemasaran dan penggunaan produk Daerah dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar Perangkat Daerah terkait, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah selaku produsen produk daerah, pelaku usaha terkait lainnya, organisasi non pemerintah serta masyarakat.

BAB XI
PENGEMBANGAN PRODUK DAERAH

Pasal 19

- (1) Pengembangan produk Daerah dilakukan dengan:
 - a. menetapkan sentra produksi;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana; dan
 - c. memfasilitasi ketersediaan bahan baku dengan memperhatikan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan sentra produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat, koperasi, kelompok usaha, dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan.

BAB XII
KEMITRAAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan pelaku usaha lain.

Pasal 21

Dalam rangka pengembangan produk Daerah, pelaku usaha di Daerah mewujudkan tanggungjawab sosial perusahaan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang/jasa untuk memajukan produk daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan produksi, pemasaran, penggunaan dan pengembangan.
- (2) Keterlibatan dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar efektif maka Pemerintah Daerah melalui Dinas

yang ...

- yang membidangi perdagangan membentuk Tim Pembina yang beranggotakan Perangkat Daerah dan pihak terkait.
- (4) Pembentukan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Bagi Perangkat Daerah, BUMD, BUMG, Sekolah, dan Dunia Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, atau teguran tertulis.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 2 Oktober 2019 M
3 Shafar 1441 H

WALIKOTA LANGSA, 


USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 2 Oktober 2019 M
3 Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 808